



## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

- 1. Sukur bin Abdul Mutalib**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, alamat Dusun Atu Kapur Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- 2. Sapridaini binti Hasanusi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Atu Kapur Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 13 Januari 2016 dibawah register nomor 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn mengajukan permohonan pengesahan nikah atas dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Sapridaini Binti Hasanusi** (Pemohon II) pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

ahwa dalam pelaksanaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah (Hasanusi) Bapak kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa 10 gram emas,- (sepuluh gram emas), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing - masing bernama **Syafaruddin** dan **Kiramuddin** didepan Qadhi **Tgk. Alwi Umar**;

ahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

ahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Atu Kapur Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Alwin Simahate tanggal lahir 23-03-2003, Bunge tanggal lahir 25-03-2009;

ahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

ahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kepada para Pemohon walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Pegasing ternyata pernikahan Pemohon tidak di daftarkan, sesuai dengan surat penolakan dari KUA Kecamatan Pegasing Nomor: Kk.01.09/5/PW.01/07/2016, tanggal 11 Januari 2016;

ahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat paspor guna untuk menunaikan ibadah umrah;

ahwa alasan yang telah para Pemohon uraikan diatas kiranya cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat di dengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I **Sukur Bin Abdul Mutalib** dengan Pemohon II yang bernama **Sapridaini Binti Hasanusi** yang terlaksana pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum diproses perkara ini sudah terlebih dahulu dilakukan Pengumuman di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon setentang permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengakui kebenaran yang terjadi didalam pernikahannya sesuai dengan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 11040714060600076 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30-12-2008 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi Kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah Nomor : Kk.01.09/5/PW.01/07/2016 tanggal 11 Januari 2016, lalu diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan saksi-saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Safaruddin bin Abd. Rauf**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Sukur dan Sapridaini;
  - Bahwa benar para Pemohon sudah menikah pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan status jejaka dengan perawan, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hasanusi ayah kandung Pemohon II dengan mahar 10 gram emas dan yang menikahkan adalah Tgk. Alwi Umar, saksi nikah Kiramuddin dan saksi sendiri;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi suatu pernikahan;
  - Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan bahkan pernikahan tersebut diakui oleh masyarakat lingkungan sekitarnya;
  - Bahwa antara para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai, bahkan kelihatan rukun harmonis dan selalu saja hadir pada acara-acara keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Istbat Nikah ini karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kiramuddin bin M. Yusuf**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya saksi menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Sukur dan Sapridaini;
  - Bahwa benar para Pemohon sudah menikah pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dengan status jejaka dengan perawan, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut sebagai saksi nikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hasanusi ayah kandung Pemohon II dengan mahar 10 gram emas dan yang menikahkan adalah Tgk. Alwi Umar, saksi nikah Kiramuddin dan saksi sendiri;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi suatu pernikahan;
  - Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan bahkan pernikahan tersebut diakui oleh masyarakat lingkungan sekitarnya;
  - Bahwa antara para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai, bahkan kelihatan rukun harmonis dan selalu saja hadir pada acara-acara keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Istbat Nikah ini karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun lagi dan menyatakan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan serta memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989, setentang perkara ini adalah termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan yang antara lain atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkara ini merupakan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tahun 2000, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diproses sudah terlebih dahulu diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah pernikahan mereka telah dilaksanakan pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sah dan dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak, perkawinan para Pemohon tersebut tidak ada surat nikah atau Akta Nikah dan tidak dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kk.01.09/5/PW.01/07/2016, tanggal 11 Januari 2016, para Pemohon memohon agar pernikahannya itu disahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti lain demi kebenaran yang sesuai menurut keadilan hukum, dan kepada Pemohon sesuai pasal 283 R.Bg dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon benar telah menikah, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada PPN KUA kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan para Pemohon tersebut;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah hidup bergaul dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon berdasar hukum atau tidak, dan apakah para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan angka (22) penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 serta diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi maksud ketentuan pasal-pasal tersebut, maka harus dinyatakan permohonan para Pemohon telah berdasar hukum, dan karenanya pula Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim sepanjang surat-surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta secara substansi relevan dan mendukung dengan perkara ini, maka dinyatakan memiliki nilai pembuktian dan dianggap termuat menjadi bagian pertimbangan putusan ini, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, tidak relevan dan tidak pula mendukung perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang keterangan saksi-saksi para Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah disampaikan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi* (menyaksikan sendiri), saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang lengkap;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon di persidangan menghadapi 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan mana merupakan kesaksian *ratio sciendi*, saling bersesuaian dan melengkapi, oleh karenanya patut diyakini dari keterangan saksi-saksi tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah, sedangkan pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat (binden) sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon sebagai suami isteri telah bergaul hidup bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan itu Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut benar para Pemohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah tahun 2000 telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tersebut sah menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Sukur bin Abdul Mutalib) dengan Pemohon II (Sapridaini binti Hasanusi) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H oleh kami Drs. H. Munir S.H. M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Abdul Ghoni S, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ilyas, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sumarni

ttd

Abdul Ghoni S, SH, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Munir SH, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ilyas, S.Ag, M.H.

**Rincian Biaya :**

- |                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.        | 75.000,-         |
| 4. Meterai           | : Rp.        | 6.000,-          |
| <u>5. Redaksi</u>    | <u>: Rp.</u> | <u>5.000,-</u>   |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>: Rp.</b> | <b>166.000,-</b> |
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, 22 Februari 2016  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Drs. H. Sirajuddin

*Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0016/Pdt.P/2016/MS-Tkn*